

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi kasus di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten)**



NASKAH PUBLIKASI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

SEPTIAN EDY PURWONO

C 100.080.092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : **Kamis**

Tanggal : **26 Maret 2015**

Pembimbing I

Pembimbing II



(Septarina Budiwati S.H., C.N., M.H.)



(Darsono S.H., M.H.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

**SEPTIAN EDY PURWONO
C.100.080.092**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Surakarta Jawa Tengah
e-mail: Ekonug21@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dengan jaminan fidusia. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di perusahaan daerah BPR Bank Klaten, di antaranya: (a) Barang jaminan sudah dijual,(b) Penyelesaian yang lama dan biaya yang mahal. Untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten segera mengambil tindakan pengamanan dalam pemberian kredit.

Kata kunci: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the completion of default in the credit agreement with the fiduciary in the Company area Bank BPR Klaten. To determine the factors that cause the debtor defaults on the loan agreement with fiduciary. To determine the default settlement with fiduciary. To know the obstacles that arise in the settlement of default in the credit agreement with fiduciary.Obstacles that arise in the settlement of default in the credit agreement with the fiduciary in regional companies BPR Bank Klaten,including: (a) The collateral has been sold, (b) the completion of a long and costly. To overcome the hambatan local company BPR Klaten Bank immediately take security measures and the provision of credit.

Keywords: Completion of default in the credit agreement with the fiduciary in the company area bank BPR Klaten

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.¹

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: *”Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut, ternyata kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit itu dikemudian hari. Jika dijabarkan lagi, pemenuhan pengembalian pinjaman itu sama artinya dengan kemampuan pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan penerima kredit untuk mengembalikannya.

Guna memperoleh keyakinan tentang kemampuan tersebut di dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa: *“Sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan prospek usaha dari nasabah debitur”*.

¹Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya. hal 1

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132K.U.H.Perdata, yang menerangkan bahwa segala kebendaan si berhutang menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya atau kreditur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.² Pemutusan perjanjian yang positif adalah dengan prestasi debitur yang keliru itu menyebabkan kerugian kepada milik lainnya dari kreditur, misalnya di pesan Jeruk Bali dikirim Jeruk Jenis lain yang sudah busuk hingga menyebabkan jeruk-jeruk lainnya dari kreditur menjadi busuk. Pemutusan perjanjian yang negatif adalah dengan prestasi debitur yang keliru tidak menimbulkan kerugian pada milik lain kreditur. Dalam hal ini maka pernyataan lalai diperlukan.³ Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa: *“Jaminan Fidusia adalah Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.*

²Hartono Hadisaputro, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 50.

³<http://civillaw77.blogspot.com/2011/01/bentuk-wanprestasi.html>. Diakses rabu, 20 Agustus 2014 pukul 15.00 Wib

Tinjauan Pustaka

Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:⁴(a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,(b)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,(c) Suatu hal tertentu,(d) Suatu sebab yang halal.Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:⁵(a) Asas Kebebasan Berkontrak,(b) Asas *Pacta Sunt Servanda*,(c)Asas Konsensualisme,(d) Asas Itikad Baik,(e) Asas Keseimbangan.

Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila:⁶(a) Ditentukan oleh Undang-undang,(b) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian,(c) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus,(d) Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian,(e) Perjanjian hapus karena putusan hakim,(f) Tujuan perjanjian telah tercapai.Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:(a) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.(b) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

⁴Abdul Kadir Muhammad,2000,*Hukum Perdata Indonesia*,Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 228-232.

⁵ Soedharyo Soimin,2007,*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal 332

⁶ R. Setiawan,2004,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*.Bandung:Bina Cipta, hal 68

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten

Mengenai permasalahan wanprestasi dengan jaminan fidusia dalam prakteknya tidak akan lepas dari perkembangan sistem keuangan secara menyeluruh, dimana perkembangan tersebut merefleksikan respon masyarakat dalam memperlihatkan jasa keuangan dan produknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada dasarnya wanprestasi atau kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari beberapa kredit yang bermasalah. Ada beberapa faktor yang berlaku baik pada faktor intern maupun faktor ekstern bank, yaitu sebagai berikut: (a) Faktor intern, kredit macet yang timbul sebagai akibat dari adanya iktikad buruk, dari pejabat bank atau pemilik atau pengurus, kredit macet yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kemampuan tekhnis dari para pejabat bank terutama pejabat perkreditan. (b) Faktor ekstern, kredit macet yang timbul sebagai akibat dari bad character debitur, dimana debitur yang bersangkutan pada waktu mengajukan permohonan kreditnya ia pada dasarnya telah berniat untuk tidak akan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Termasuk dalam kategori ini adalah debitur yang spekulasi.

Penyelesaian terhadap obyek jaminan dapat dikatakan sebagai upaya terakhir kreditur, dalam hal ini Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten untuk mengetahui penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit yang telah disalurkannya. Dalam prakteknya debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁷(a) Perekonomian debitur yang sedang jatuh; (b) Debitur tidak sesuai dengan yang direncanakan sejak awal

⁷Joko Supomo, Ka Subag Penyelesaian Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten, *Wawancara Pribadi*, hari Senin 5 Mei 2014, pukul 10.00 WIB.

perjanjian; (c) Usaha debitur macet atau menurunnya hasil usaha debitur; (d) Terjadinya hal-hal diluar kekuasaan manusia seperti terjadinya bencana alam dan debitur sakit-sakitan; (e) Karakter debitur yang kurang baik.

Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, sehingga dalam memberikan kredit pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman apabila debitur melakukan wanprestasi.

Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).⁸ Wanprestasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi karena tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak dilakukan dengan semestinya, menjalankan hal yang dijanjikan akan tetapi terlambat melaksanakannya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, sehingga dapat dikatakan wanprestasi seorang debitur dapat berupa, samasekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, keliru memenuhi prestasi.

Untuk menentukan debitur melakukan wanprestasi, karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasi utangnya, sehingga

⁸ H. Riduan Syahrani, *Op. Cit.* hlm 218

debitur dinyatakan lalai. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan karena:⁹(a) Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur; (b) Kondisi ekonomi debitur; (c) Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan; (d) Debitur mempunyai tujuan dan niat yang tidak baik sejak awal.

Untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi tersebut pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten setelah melihat tanda-tanda bahwa debitur akan wanprestasi, petugas melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk-petunjuk tentang resiko yang harus ditanggung jika sampai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Dengan usaha pendekatan tersebut diharapkan debitur berusaha agar dapat membayar angsuran kredit tepat pada waktunya sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak dirugikan.

Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pihak yang ingkar janji atau wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ini juga dapat diartikan bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya di bebani kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja.¹⁰

Apabila terjadi wanprestasi, maka strategi kreditur antara lain:¹¹(a) Rescheduling (Penjadwalan kembali) memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jarak angsuran dan penurunan jumlah angsuran; (b) Reconditionin (Persyaratan kembali) penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, mengkonversi kredit menjadi jangka pendek,

⁹Joko Supomo, Ka Subag Penyelesaian Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten, hari Senin 5 Mei 2014, pukul 10.00 WIB.

¹⁰Ignatius Ridwan Widyahharma, Op Cit, hlm 53

¹¹R. Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm 53

menengah ataupun panjang; (c) Restructuring (Penataan kembali) tambahan jumlah kredit, tambahan agunan, tambah jangka waktu, merubah system pembayaran, perubahan suku bunga.

Apabila debitur dan atau pemberi fidusia cidera janji (*wanprestasi*), hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan tersebut demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan (Pasal 21 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Pemberi fidusia dilarang mengalihkan menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia.

Apabila penerima fidusia setuju, pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang. Namun, persetujuan tersebut tidak berarti penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia (Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia).

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, hak didahulukan (*preferen*) sebagaimana di sebutkan di atas di berikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut,

jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib (Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Telah disebutkan di dalam isi perjanjian hutang piutang diatas “Pasal 6” Jika ternyata Pihak Kedua tidak membayar lunas pinjamannya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (1) dapat dipindah tangankan hak dan kepemilikannya (balik nama) kepada Pihak Pertama tanpa persetujuan Pihak Pertama.

Jika Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai jumlah pembayaran kredit yang telah diambil sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini serta tidak memenuhi perjanjian dan peraturan, maka pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten melakukan pelelangan atau penjualan dengan peraturan bahwa jika masih ada sisa dari pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada debitur.

Pasal 34 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang “Jaminan Fidusia” menyebutkan bahwa Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang. Debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Hambatan-Hambatan yang Muncul Dalam Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten

Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten dalam menyelesaikan sengketa pada kredit yang bermasalah tidak selalu berjalan dengan lancar, menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa, antara lain:¹²(a) Barang jaminan sudah

¹²Joko Supomo, Ka Subag Penyelesaian Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten, hari Senin 5 Mei 2014, pukul 11.00 WIB.

dijual. Debitur menjual kepada pihak ketiga benda jaminan atau melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah dijaminakan tersebut. (b) Waktu penyelesaian yang lama, ekonomi nasabah yang kemungkinan tidak mampu dan biaya penyelesaian sengketa mahal. (c) Debitur tidak beritikad baik. Debitur memang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang dan angsuran, padahal debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. (d) Debitur pergi atau debitur pindah domisili. Debitur pergi atau debitur pindah domisili tanpa memberitahukan kepada kreditur dan sanak saudaranya maupun tetangganya tidak ada yang mengetahui dimana debitur berada. Sebagian besar hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa kredit berasal dari kesalahan debitur, yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya sehingga terjadi kredit macet.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (a) Pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten segera mengambil tindakan atau langkah-langkah pengamanan dalam pemberian kredit, karena terkait dengan suatu resiko, berarti usaha pengamanan untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul. (b) Pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten memberikan penjelasan kepada debitur yang ingkar janji atau wanprestasi agar mau secara suka rela untuk melunasi hutangnya atau menyerahkan barang jaminannya. (c) Pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Klaten memeriksa secara berkala satu bulan sekali terhadap barang jaminan yang dipinjamkan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari menurunnya nilai barang jaminan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia Di BPR Bank Klaten. Ada beberapa faktor yang berlaku baik pada faktor intern maupun faktor ekstern baik yaitu sebagai berikut:

Pertama, faktor intern, kredit macet yang timbul sebagai akibat dari adanya iktikad buruk, dari pejabat bank atau pemilik atau pengurus, kredit macet yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kemampuan teknis dari para pejabat bank terutama pejabat perkreditan.

Kedua, faktor ekstern, kredit macet yang timbul sebagai akibat dari bad character debitur, dimana debitur yang bersangkutan pada waktu mengajukan permohonan kreditnya ia pada dasarnya telah berniat untuk tidak akan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Termasuk dalam kategori ini adalah debitur yang spekulasi.

Sementara dalam menyelesaikan masalah debitur wanprestasi, mengutamakan cara musyawarah dan usaha pendekatan-pendekatan kepada debitur, diharapkan dapat memancing debitur untuk dapat membayar angsuran tepat pada waktunya, apabila debitur masih terlambat dalam membayar angsuran kredit kepada PD BPR Bank Klaten maka pihak PD BPR Bank Klaten akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Namun tidak menutup kemungkinan pihak PD BPR Bank Klaten, melakukan penarikan benda jaminan dan menjualnya untuk melunasi hutang debitur. Perusahaan Daerah BPR Bank

Klaten dalam menyelesaikan sengketa pada kredit yang bermasalah tidak selalu berjalan dengan lancar, menurut hasil wawancara yang penulis dapatkan ada beberapa hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa, antara lain: (a) Barang jaminan sudah dijual; (b) Waktu penyelesaian yang lama, ekonomi nasabah yang kemungkinan tidak mampu dan biaya penyelesaian sengketa mahal; (c) Debitur tidak beritikad baik; (d) Debitur pergi atau debitur pindah domisili.

Saran

Pertama, bank dalam memberikan kredit harus lebih cermat dan teliti atau memeriksa calon debitur maupun barang-barang yang dijaminkan secara fidusia, karena terkait dengan suatu resiko, berarti usaha pengamanan untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul. Pihak Bank Klaten memberikan penjelasan kepada debitur yang ingkar janji atau wanprestasi agar mau secara sukarela untuk melunasi hutangnya.

Kedua, nasabah perusahaan daerah BPR Bank Klaten hendaknya saling memiliki sikap jujur dan tanggung jawab sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dengan dapat memenuhi pembayaran kredit yang tepat pada waktunya itu sangat membantu pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Hadisaputro, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R., 2004, *Hukum Perikatan*, Bandung: Binu Cipta.

Soemin, Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R., 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

<http://civillaw77.blogspot.com/2011/01/bentuk-wanprestasi.html>. Diakses rabu, 20 Agustus 2014 pukul 15.00 Wib

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.